



BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada
Yth. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
di -
SALAK

SURAT EDARAN NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

BUPATI PAKPAK BHARAT



Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272

Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001

Web Site : www.pakpakbharatkab.go.id



BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada
Yth. KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN
PAKPAK BHARAT
di -
SALAK

SURAT EDARAN NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

BUPATI PAKPAK BHARAT



Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272

Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001

Web Site : www.pakpakbharatkab.go.id



BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada
Yth. KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
di -
SALAK

SURAT EDARAN NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

BUPATI PAKPAK BHARAT



Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272

Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001

Web Site : www.pakpakbharatkab.go.id



BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada
Yth. Plt. KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
di -
SALAK

SURAT EDARAN NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

BUPATI PAKPAK BHARAT



Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272

Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001

Web Site : www.pakpakbharatkab.go.id



BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada
Yth. KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PAKPAK
BHARAT
di -
SALAK

SURAT EDARAN NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

BUPATI PAKPAK BHARAT



Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272

Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001

Web Site : www.pakpakbharatkab.go.id



BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada
Yth. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
di -
SALAK

SURAT EDARAN NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

BUPATI PAKPAK BHARAT



Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272

Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001

Web Site : www.pakpakbharatkab.go.id



BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada
Yth. KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
di -
SALAK

SURAT EDARAN NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

BUPATI PAKPAK BHARAT



Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272

Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001

Web Site : www.pakpakbharatkab.go.id



BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada
Yth. KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN
PAKPAK BHARAT
di -
SALAK

SURAT EDARAN NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

BUPATI PAKPAK BHARAT



Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272

Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001

Web Site : www.pakpakbharatkab.go.id



BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada
Yth. KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN
PAKPAK BHARAT
di -

SALAK

SURAT EDARAN

NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

BUPATI PAKPAK BHARAT



Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272

Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001

Web Site : www.pakpakbharatkab.go.id



BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada
Yth. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
di -
SALAK

SURAT EDARAN NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

BUPATI PAKPAK BHARAT



Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272

Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001

Web Site : www.pakpakbharatkab.go.id



BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada
Yth. Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA,
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
di -
SALAK

SURAT EDARAN NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

BUPATI PAKPAK BHARAT



Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272

Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001

Web Site : www.pakpakbharatkab.go.id



BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada
Yth. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
di -
SALAK

SURAT EDARAN NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

BUPATI PAKPAK BHARAT



Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272

Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001

Web Site : www.pakpakbharatkab.go.id



BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada
Yth. Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN
PAKPAK BHARAT
di -
SALAK

SURAT EDARAN NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

BUPATI PAKPAK BHARAT



Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272

Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001

Web Site : www.pakpakbharatkab.go.id



BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada
Yth. Pelaku Usaha
di -

MM DI TEMPAT

SURAT EDARAN NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

BUPATI PAKPAK BHARAT



Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272

Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001

Web Site : www.pakpakbharatkab.go.id



BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada
Yth. CAMAT KERAJAAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
di -
SALAK

SURAT EDARAN NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

BUPATI PAKPAK BHARAT



Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272

Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001

Web Site : www.pakpakbharatkab.go.id



BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada
Yth. CAMAT PAGINDAR
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
di -
SALAK

SURAT EDARAN NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

BUPATI PAKPAK BHARAT



Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272

Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001

Web Site : www.pakpakbharatkab.go.id



BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada
Yth. CAMAT
PERGETTENG-GETTENG
SENGKUT KABUPATEN
PAKPAK BHARAT
di -
SALAK

SURAT EDARAN NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

BUPATI PAKPAK BHARAT



Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272

Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001

Web Site : www.pakpakbharatkab.go.id



BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada
Yth. CAMAT SALAK KABUPATEN
PAKPAK BHARAT
di -
SALAK

SURAT EDARAN NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

BUPATI PAKPAK BHARAT



Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272

Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001

Web Site : www.pakpakbharatkab.go.id



BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada
Yth. CAMAT SIEMPAT RUBE
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
di -
SALAK

SURAT EDARAN NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

BUPATI PAKPAK BHARAT



Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272

Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001

Web Site : www.pakpakbharatkab.go.id



BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada
Yth. CAMAT SITELLU TALI URANG
JEHE KABUPATEN PAKPAK
BHARAT
di -

SALAK

SURAT EDARAN

NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

BUPATI PAKPAK BHARAT



Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272

Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001

Web Site : www.pakpakbharatkab.go.id



BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada
Yth. Plt. CAMAT SITELLU TALI
URANG JULU KABUPATEN
PAKPAK BHARAT
di -

SALAK

SURAT EDARAN

NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

TENTANG

PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

BUPATI PAKPAK BHARAT



Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272

Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001

Web Site : www.pakpakbharatkab.go.id



BUPATI PAKPAK BHARAT

Salak, 24 Oktober 2018

Kepada
Yth. CAMAT TINADA KABUPATEN
PAKPAK BHARAT
di -
SALAK

SURAT EDARAN NOMOR 503/976/PMPPTSP/2018

TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, maka bersama ini diberitahukan bahwa :

1. Penerbitan **perizinan berusaha** wajib dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pada <http://oss.go.id>;
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sudah diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang secara otomatis diterbitkan saat dilakukan pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS);
3. Perizinan yang digunakan selain untuk usaha dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Menunggu integrasi Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) ke Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka dalam pengurusan perizinan berusaha dilakukan bersamaan baik melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) dan Sistem *Online Single Submission* (OSS);
5. Penerbitan rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) **usaha** wajib dilakukan melalui sistem <http://simbg.pu.go.id> yang direkomendasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat segera melakukan konfirmasi terhadap Kementerian untuk memperoleh *User Name* dan *Login User*;
6. Dihimbau kepada Tim Satgas Percepatan Perizinan untuk terus melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan perizinan;
7. Perusahaan yang sudah beroperasi wajib mendaftar melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), yang pelaksanaannya dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya.

BUPATI PAKPAK BHARAT



Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA 22272

Tlpn/Fax : (0627) 7433001 / (0627) 7433001

Web Site : www.pakpakbharatkab.go.id